



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ojek., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat [REDACTED]
[REDACTED]
Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 November 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, kedua calon mempelai dan keluarga calon mempelai pria di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama

[REDACTED]

13 Hari)

Samarinda, 13 November 2003 (umur 17 tahun

Umur : 17 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di

[REDACTED]

Ulu, Kecamatan Sungai

Kunjang, Kota Samarinda; dengan calon suaminya

Nama

:

Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 25 Agustus 1990

Umur : 30 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Chef

Tempat kediaman di

[REDACTED]

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa [REDACTED] berstatus Jejak . Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Chef dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 5.000.000 ,- (Lima Juta Rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 1089/Kua.16.01.02/PW.01/11/2020, tanggal 25 Nopember;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED], Umur 17 tahun, (lahir, 13 November 2003), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED], Kota Samarinda, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki telah lama menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah sering jalan berdua;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur, 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Chef, bertempat [REDACTED], Kota Samarinda, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berduan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan sudah siap menikah dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam,

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda,
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah paman dari calon mempelai laki-laki, karena ayahnya telah meninggal;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] Binti [REDACTED] o
- dinikahkan dengan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab;
- Bahwa keduanya sudah saling mengunjungi dan sering berjalan berdua;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Nomor [REDACTED] November sesuai aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sukatno Nomor [REDACTED] 555 tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
3. -----Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 2853/IST/G/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama [REDACTED] [REDACTED] o yang

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Pendudukan Kota Samarinda,
selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada para, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P.1 yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak para Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Samarinda agar anak para Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ripadinur bin Jame, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Adhe Rizka Nur Rachmadhini Binti Sukatno, masih berumur 17 tahun, sehingga untuk melangsungkan perkawinan harus lebih dahulu mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang, secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta keterangan keluarga calon mempelai pria, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama menjalin cinta dan kelihatannya sangat akrab serta sering jalan berdua, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami bernama [REDACTED] telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga pihak calon mempelai laki-laki bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Chef, mempunyai penghasilan sebesar Rp 5. 000. 000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian diharapkan menjadi jaminan ekonomi untuk kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon mempelai wanita baru 18 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّيْٓمِيْنَ مِنْكُمْ لَصَّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 266. 000. (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Baihaqi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 614/Pdt.P/2020/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran dan PNPB | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

**Rp
266.000,00**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)